

Analisis United Nation Convention Against Corruption 2003: Perspektif Asas Manfaat Asset Recovery di Indonesia

Muhammad Bagus Prasetyo
Universitas Jember, Indonesia

Nabil Ikhbar Hamid
Universitas Jember, Indonesia

Muhammad Farhan Asshidieqi
Universitas Jember, Indonesia

Siti Sholikhatul Fadillah
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Pemberantasan kasus korupsi bukan hanya menjadi persoalan terhadap satu negara saja, namun juga menjadi persoalan bagi kalangan masyarakat internasional. Kasus korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi internasional, yaitu United Nations Convention Against Corruption 2003 sejak tanggal 31 Oktober 2003, telah dilakukan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Pemberantasan kasus korupsi tidak hanya cukup dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kurungan badan, akan tetapi harus juga disertai dengan pemotongan pada hasil korupsi. Korupsi menjadi perhatian masyarakat internasional, yakni menjadi tanda bahwa korupsi memiliki suatu dimensi global tersendiri juga dapat mengancam pada berbagai macam sendi utamanya pada sendi perekonomian dan kegiatan perdagangan internasional ataupun nasional. Hingga saat ini, korupsi menjadi sumber kejahatan asal yang bertujuan untuk membiayai kejahatan lainnya seperti pencucian uang. Pemberantasan korupsi yang didasarkan pada regulasi nasional saja akan mengalami pelbagai hambatan, sehingga perlu optimalisasi terhadap implementasi tujuan ratifikasi pada penerapan hukum pada kasus korupsi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji asas manfaat dari konsep pengembalian aset pada The United Nations Convention Against Corruption 2003 sebagaimana telah diratifikasi oleh Bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji yaitu penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kasus korupsi berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan melukai rasa keadilan pada masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pemulihan aset dinilai sebagai model baru dalam menangani permasalahan kejahatan korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan aset negara serta adanya pemulihan ekonomi.

KATA KUNCI : Korupsi, Perampasan Aset, Kemanfaatan.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Prasetyo, et al. "Analisis *United Nation Convention Against Corruption 2003*: Perspektif Asas Manfaat Asset *Recovery* di Indonesia" 72-86

I. PENDAHULUAN

Kasus korupsi secara tidak langsung mampu memberikan dampak terhadap perkembangan suatu negara, utamanya adalah pada perekonomian. Negara dan rakyat menjadi korban dari adanya kejahatan korupsi, sebab keuangan negara menjadi terganggu dan tidak stabil (Artidjo Alkostar, 2008). Kasus korupsi merupakan persoalan yang cukup lama dan klasik. Perbuatan korupsi muncul dalam diri seseorang, ketika orang melakukan pemisahan terhadap keuangan umum dengan keuangan pribadi (LPPNRI, 2008). Konsep pemisahan pada keuangan tidak dikenalkan pada era kekuasaan tradisional, melainkan dikenal pada era kekuasaan politik modern (LPPNRI, 2008).

Pemberantasan akan terjadinya kasus korupsi bukan hanya menjadi persoalan bagi suatu negara saja melainkan juga menjadi persoalan bagi kalangan masyarakat internasional. Kasus korupsi sebagaimana sudah diatur dalam konvensi internasional MU PBB yaitu "UN Convention Against Corruption 2003" semenjak tanggal 31 Oktober 2003, yang kemudian dilakukan ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption 2003. Selama ini kasus korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan nasional yang sumbernya dari hukum nasionalnya.

Kasus korupsi yang menjadi perhatian bagi masyarakat internasional dapat menjadi tanda bahwa korupsi memiliki suatu dimensi global tersendiri yang dapat mengancam pada berbagai macam sendi utamanya pada sendi perekonomian dan kegiatan perdagangan internasional ataupun nasional. Korupsi hingga saat ini menjadi sumber kejahatan asal (*predicate crime*) yang bertujuan untuk membiayai kejahatan lainnya seperti money laundering. Penyelesaian kasus korupsi yang ada saat ini hanya didasarkan pada regulasi nasional saja, yang dimana pengaturan dalam regulasi nasional kerap kali mendapatkan hambatan. Sebagai contohnya yaitu kasus Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia yang menyelundupkan sejumlah motor, kasus Surya Darmadi, Kasus Absari, Kasus Jiwasraya.

Penegakan keadilan dan pengembalian aset dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang logam. Karena kedua hal tersebut memiliki hubungan saling berkaitan, utamanya dalam hal korupsi. Sebagai bentuk kejahatan yang dasarnya pada perhitungan atau kalkulasi (*crime of calculation*), maka perihal pengamanan dan perhitungan pada hasil kejahatan menjadi hal yang mendasar terhadap pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pelaku akan menjadi berani melakukan korupsi, karena hasil yang didapatkan saat melakukan korupsi jauh lebih besar daripada sanksi hukuman (*penalty*) yang dididapkannya. Tidak sedikit dari para pelaku yang rela untuk melakukan korupsi dan masuk ke dalam jeruji besi, asalkan keluarganya dapat hidup terjamin dari hasil perbuatan korupsi (Basrief Arief, 2014).

Pemberantasan kasus korupsi tidak hanya cukup dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kurungan badan, akan tetapi harus juga disertai dengan pemotongan pada

hasil korupsi. Dengan pemotongan pada harta hasil korupsi, maka dapat memunculkan rasa kewaspadaan terhadap diri pelaku untuk melaksanakan kejahatan korupsi, karena tujuan inti dari korupsi, menikmati hasil, akan menjadi terhalang (Basrief Arief, 2014).

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk melakukan pengkajian pada asas manfaat asset recovery yang sebagaimana tercantum dalam *The United Nations Convention Against Corruption* di Indonesia. Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penulisan pada artikel ini, yaitu bagaimana kejahatan korupsi mampu menimbulkan kerugian bagi suatu negara?, Bagaimana penerapan asas manfaat *asset recovery* yang sesuai dalam Pasal 5 UNCAC?, serta Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap peningkatan asas manfaat *asset recovery*?

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan terhadap jurnal ilmiah ini, penulis melakukannya dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif itu penelitian yang dimana peneliti melakukannya dengan berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku, sistematika hukum, taraf sinkronisasi buku, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum yang ditulis secara sebenarnya (Ali Zainuddin, 2009). Pada penulisan artikel ilmiah ini penulis telah menggunakan metode data sekunder dengan beberapa bahan - bahan literatur yang mencakup dokumen hukum, buku, jurnal, naskah internet, dan lain lain.

III. KORUPSI DAN KERUGIAN NEGARA

Suatu negara dalam penyelenggaraanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan inipun sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Jika tidak sesuai dari aturan yang telah ditetapkan ketika menyelenggarakan pemerintahan maka dapat memunculkan gejolak ketidakpuasan dari masyarakat. Salah satunya ketidakpuasan masyarakat tersebut adalah mengenai korupsi yang dilakukan para aparatur negara. Korupsi mengakibatkan penurunan pelayanan publik sehingga meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selain itu, korupsi menimbulkan penurunan terhadap usaha negara dalam mencapai kesejahteraan sosial seperti penurunan kualitas pendidikan serta berdampak pada penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan menjadi tidak berkembang.

Dampak dari korupsi (Nadiatus Salama, 2010) meliputi hancurnya nilai nilai bangsa Indonesia yang telah diresapi seperti akhlak, moral, serta integritas. Lalu, mengakibatkan penurunan di bidang ekonomi yang berdampak secara berlanjut multiplier effect ke sektor lainnya sehingga sangat merugikan negara. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penguasaan sumber daya alam oleh beberapa pihak yang berkepentingan sehingga dapat menimbulkan kewenangan penuh terhadap yang menguasai dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Selain itu, korupsi dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia karena kemampuan manusia tidak dihargai dan cenderung memperkerjakan seseorang dikarenakan ada pihak yang menitipkan sehingga proses penyeleksian human capital tidak berdasarkan pada kemampuan dan dianggap kemampuan manusia tidak penting yang mengakibatkan menurunnya sumber

daya manusia. Korupsi memainkan peranan sangat besar dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan seperti adanya kasus money politic ketika mendekati pemilu dalam bentuk membagi uang dengan nominal tertentu disertai anjuran agar penerima uang memilihnya. Hal ini sangat bertentangan dengan asas dari pemilu serta bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan (Ibnu Santoso, 2011).

Adanya urgensi untuk menekan kasus korupsi, sangat berkorelasi dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan sebagaimana yang telah disebutkan. Terdapat beberapa upaya bagi negara dalam mengurangi kasus korupsi disertai dengan adanya ancaman untuk memunculkan ketakutan bagi koruptor sehingga tidak mengulangi tindak pidana korupsi yaitu salah satunya menggunakan instrument pemulihan kerugian negara (asset recovery) yang dalam perkembangannya terbagi dalam beberapa upaya hukum tertentu untuk mencegah kerugian negara dengan pemulihan aset korupsi. Penyitaan pada hasil korupsi dapat dilakukan dengan melalui penuntutan pidana bersama dengan dokumen kejaksaan, dimana harus bisa membuktikan kesalahannya dituntut dengan kejahatan korupsi Properti itu disita harus menjadi properti yang dihasilkan tindakan korupsi. Untuk membuktikan hal itu, tentu saja membutuhkan jaksa penuntut umum yang memiliki informasi yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang ditarik adalah akibat dari perbuatan itu kejahatan korupsi. Itu kekurangannya properti yang sangat korup tergantung pada bukti yang diajukan oleh jaksa di pengadilan. Jaksa bisa memberikan saksi terhadap kesalahan terdakwa dan juga menunjukkan bahwa barang yang disita itu berasal dari hasil korupsi. Hal ini disebut juga konsep kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*) yang menyatakan bahwa perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi bergantung pada keberhasilann penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut sesuai dengan pasal 39 dan pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, upaya penyitaan terhadap aset korupsi diatur dalam Pasal 38B Ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa ketidakmampuan membuktikan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai harta benda yang bukan berasal dari korupsi, maka harta tersebut tetap dianggap sebagai hasil dari korupsi yang dilanjutkan dengan hakim memutuskan seluruh atau sebagian harta dirampas untuk negara. Dalam penyitaan rinci properti cara tuntutan pidana dilakukan proses yang melibatkan hakim kecuali hukuman mati dapat mengenakan sanksi tambahan. seorang penjahat Hakim dapat memesan lebih banyak kepastian yang berkorelasi Penggantian kerugian keuangan pemerintah dengan penyitaan aset. Penyitaan pada harta benda ini bisa dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti (Muhammad Yusuf, 2013): *pertama*, penyitaan properti berwujud atau tidak berwujud atau properti yang digunakan atau diperoleh untuk tindak pidana korupsi, misal di mana perusahaan milik terpidana korupsi terjadi begitu juga dengan harga barang tersebut mengganti barang-barang ini. (Pasal 18 Ayat 1 UU PTPK); *kedua*, Pembayaran kompensasi jumlahnya sama dengan kekayaan yang diperoleh korupsi. Jika terdakwa tidak membayar uang tersebut berubah sebagaimana dimaksud huruf b pada (1) adalah yang terpanjang dalam waktu sebulan kemudian untuk mendapatkan resolusi berkekuatan hukum tetap, kemudian kepemilikan penuntut umum dapat menyita barang dan dilelang untuk mengumpulkan uang pengganti yang

penting terpidana tidak memiliki aset cukup untuk membayar uang deputyi menurut ayat 1 huruf b selanjutnya dipidana dengan hukuman penjara yang lama tidak melebihi ancaman terbesar sesuai dengan induk kalimat ketentuan undang-undang ini adalah panjang kalimat diputuskan dengan perintah pengadilan. (Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UU PTPK); dan *ketiga*, Tetap berkenan dengan penyitaan harta benda dengan tuntutan hukum PTPK juga menawarkan jalan keluar terhadap penyitaan harta barang hasil korupsi yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan pidana melanjutkan proses pengadilan karena terdakwa meninggal setelah dan di luar proses sertifikasi bukti dalam proses Ada bukti yang cukup kuat untuk itu orang yang bersangkutan melakukannya tindak pidana korupsi, lalu hakim atas permintaan jaksa memerintahkan penyitaan barang barang yang disita dan dipesan kerugian sebagaimana dimaksud Dalam paragraf 5 ini tidak mungkin mengajukan permohonan cuti untuk mengajukan banding. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal tersebut Pasal 38, Pasal 5 dan Pasal 6.

Jadi, penyitaan properti melalui saluran polisi dilakukan dengan maksimal peran menunggu penuntutan penuntutan korupsi. Dimulai dengan pembuktian kesalahan terdakwa dan barang bukti hasil kejahatan dari korupsi hingga penegakan hukum kompensasi bagi pelaku korupsi. Pertanyaan selanjutnya adalah tahap penegakan pidana dana kompensasi sering ada masalah. masalah ini akibat putusan tersebut Penjara selalu mendukung Sebulan. Sehingga semakin banyak orang yang terpidana korupsi memilih penjara bukannya membayar denda. Penegakan penyitaan aset eksekusi pidana dapat menggantikan uang saat terdakwa terbukti bersalah mekanismenya sering sulit digunakan karena tidak tertutup kemungkinan bahwa aset tersebut memiliki berpindah tangan sehingga tidak tepat waktu ada bukti tuntutan penyitaan. Kedua, penyitaan penghasilan korupsi melalui prosedur sipil. Melihat beberapa kekurangan penyitaan harta melalui jalur pidana, maka diperlukan cara lain dapat digunakan sebagai alternatif penyitaan nasib korup. Yaitu dengan proses sipil Hal ini tercermin dalam regulasi Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya mencatat bahwa dalam kasus peneliti menemukan dan mengklaimnya atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak ada sekarang cukup bukti benar-benar merugikan perekonomian negara, peneliti segera menyerahkan berkas tersebut tentang hasil kajian untuk mengadili Setelan sipil atau di bawahnya tunduk pada otoritas yang menyinggung uji coba Padahal Pasal 31 ayat 2. membenarkan pengirimannya tindakan sipil terhadap klaim kebebasan dari korupsi (Muhammad Yusuf, 2013).

Selain melalui hukuman pidana, upaya pemulihan aset dapat melalui gugatan perdata seperti yang diatur dalam pasal 33 UU PTPK. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tersangka meninggal dalam proses penyidik sedang mendalami kasus tersebut dan terbukti bahwa merugikan perekonomian negara maka kerugian negara dapat digugat kepada ahli warisnya yang dimana gugatan dapat diajukan terhadap harta benda yang dihasilkan dari korupsi atau tuntutan kerugian keuangan karena aktivitas mencurigakan (Muhammad Yusuf, 2013). Kemungkinan ketentuan lainnya penyitaan aset pendapatan korupsi melalui prosedur sipil dapat dilihat pada Pasal 34 UU PTPK, yaitu diperintahkan bahwa dalam kasus terdakwa meninggal selama penampilannya penyidikan di Pengadilan Negeri, meskipun kerugian benar-benar terjadi negara, maka segera kantor kejaksaan mengirim salinan versi uji coba kepada jaksa atau dikirim ke agen menderita secara sipil kepada ahli warisnya. Reservasi itu pada dasarnya mengatur prosedur Penyitaan aset dan hasil korupsi sidang pidana tidak dapat dilanjutkan proses hukum.

Ketentuan Pasal 38C UU PTPK mengatur kemungkinan itu mengajukan gugatan terhadap hasil proses tersebut korupsi, yang merupakan masalah pidana pengadilan dapat memproses dan memutuskan namun tetap berkekuatan hukum tetap tampaknya properti atau aset masih ada milik tersangka atau terpidana sebenarnya juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang tidak dikutuk untuk dilakukan untuk negara yang disebutkan dalam pasal tersebut menurut Pasal 38C(2) UU PTPK, negara dapat mengajukan gugatan perdata terpidana dan/atau ahli warisnya (Muhammad Yusuf, 2013). Ketentuan-ketentuan seperti itu memberdayakan kewenangan kepada Pengacara atau agen merugikan untuk mengajukan gugatan untuk orang yang dihukum di pengadilan sipil dan / atau ahli ahli warisnya pada waktunya ketentuan pada bagian masing-masing item ini. sama di seberang jalan Perdata, Kejaksaan Agung masih bisa mengeluh korupsi jika syarat-syaratnya terpenuhi pelaku meninggal, dibebaskan, namun, tidak ada bukti kejahatan yang ditemukan ada kerusakan nyata pada negara. itu datang mengganti kerugian negara tanpa proses pidana sampai sekarang.

Meskipun pada prinsipnya penggantian kerugian keuangan pemerintah fundamental tetapi normatif dan sangat bergantung pada teknologi atas prakarsa atau keputusan kejaksaan. Mengoptimalkan pemulihan kerugian perekonomian negara pertama-tama harus dilihat sifatnya diperlukan bahkan dilakukan tuntutan ganti rugi atau tindakan sipil untuk kerusakan ekonomi negara menjamin kesuksesan mereka masih sangat bergantung pada keberadaan aset Harta Tergugat/Pembawa yang berhasil disita atau disita atau setidaknya-tidaknya diketahui milik terpidana selanjutnya dapat diproses (Hadi Purwadi, 2013). Baik melalui jalur pidana maupun hukum perdata, keduanya membutuhkan peran dan tugas kejaksaan sebagai kejaksaan polisi dan kejaksaan sebagai aktivis negara dalam hukum perdata, yaitu ada informasi yang cukup kinerja optimal dari sudut pandang ini penggantian kerugian negara kerangka kompensasi kerugian Negara sebagai korban korupsi.

IV. PENERAPAN ASAS MANFAAT *ASSET RECOVERY* UNCAC DI NEGARA INDONESIA

A. *Pasal 51 UNCAC memungkinkan adanya gugatan perdata maupun tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia*

Upaya untuk pemulihan aset dapat dilakukan melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Tuntutan pidana dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara serta perannya harus membuktikan bahwa korupsi memang dilakukan oleh terdakwa dengan mencari kebenaran bukti dengan beban kesalahan terdapat pada terdakwa. Hal ini termasuk teori perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*). Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk mencari kesalahan terdakwa dapat dilakukan melalui teori pembuktian terbalik, yaitu seorang terdakwa dianggap bersalah selama dia tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Teori ini kontras dengan teori pembuktian pada umumnya yang mengusung asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengakibatkan seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai dengan ada bukti yang menyatakan dia bersalah. Seseorang yang berhasil didakwa dan terbukti bahwa dia merupakan pelaku dari tindak pidana korupsi, maka terhadap hartanya akan disita oleh negara lalu dipulihkan untuk mengganti kerugian negara.

Dalam persidangan, seorang hakim memiliki wewenang untuk mengadili selain dari pidana pokok, yaitu salah satunya pidana tambahan. Pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi dapat berupa penetapan perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan bukti yang ada telah kuat dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Selain itu, hakim berwenang sesuai dari tuntutan untuk memerintahkan kepada terdakwa agar memberikan uang pengganti dengan nilai sama dengan harta yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Hal ini sebagai langkah tebusan untuk memperbaiki kerugian negara. Jika terdakwa tidak dapat membayar dengan uang pengganti maka dipidana penjara tetapi tidak melebihi ancaman pidana pokoknya berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan Ayat (3) UU PTPK (Aliyih Prakarsa, 2017).

Kemudian terkait dengan jika terdakwa meninggal dunia dan aset belum dipulihkan disertai proses hukum masih berlanjut, maka tuntutan untuk pemulihan aset tersebut tergantung terhadap dua faktor, yaitu apakah kasus tersebut dengan alat bukti yang kuat sudah menetapkan adanya terdakwa dan apakah ketika terduga pelaku korupsi meninggal belum ada penetapan terdakwa dari bukti yang ada. Jika sudah ada penetapan terdakwa dan setelah pembuktian menghasilkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi maka tuntutan untuk pemulihan aset tersebut dapat dilaksanakan dengan hakim menetapkan perampasan aset milik terdakwa.

Selain melalui tuntutan pidana, untuk melakukan pemulihan aset dapat menggunakan gugatan perdata jika tidak terbukti salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi akan tetapi unsur merugikan negara terbukti. Dalam mengajukan gugatan perdata, terdapat permasalahan yang sama seperti tuntutan pidana yaitu jika terdakwa meninggal dunia. Jika terdakwa meninggal dunia setelah adanya pembuktian serta menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka gugatan perdata tersebut dapat ditujukan terhadap ahli waris tergugat sehingga proses hukum masih berjalan. Dengan demikian, upaya pemulihan aset terhadap harta hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui tuntutan pidana dan gugatan perdata dengan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada untuk menciptakan kepastian hukum serta peran jaksa sebagai pengacara negara harus dioptimalkan agar pelaksanaan pemulihan aset tidak ada hambatan.

B. Dampak penerapan asset recovery terhadap pelaku

Dalam pemberantasan korupsi, dapat dilakukan beberapa metode yaitu *preventif* (pencegahan), *represif* (penghukuman), serta *recovery* (pemulihan) (Ricardo Santos, 2021). Metode preventif dilakukan dalam bentuk pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung materi muatan tentang korupsi disertai dengan ketentuan pidana yang dibentuk pada bab tersendiri berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan yang bersifat tidak terbatas sebagai pembeda dalam ketentuan pidana di Peraturan Daerah sehingga pembentuk Undang-Undang dapat menentukan secara bebas ketika merumuskan suatu ketentuan pidana yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan dampak selanjutnya dapat menekan angka korupsi di suatu negara. Metode represif dilakukan sebagai lanjutan dari

penegakan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana sehingga penegakan represif hanya bersifat eksekusi setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode Pemulihan (Recovery) dalam bentuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Banyak kasus korupsi ketika pelaku telah dihukum serta menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan bahkan pelaku sudah menjalani masa penghukuman, terdapat kerugian negara yang belum dipulihkan. Hal inilah menjadi urgensi implementasi metode pemulihan (recovery) untuk mencegah kerugian negara. Ketika negara melakukan suatu recovery asset, terdapat halangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dikarenakan asset milik koruptor tersebut berada di luar negeri sehingga diperlukan pendekatan kerjasama internasional dalam menangani proses penyitaan atas asset dengan tujuan sebagai upaya *asset recovery*.

Kerjasama internasional salah satunya dalam bentuk UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) 2003 sebagai konvensi anti korupsi yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Penggunaan asas kebermanfaatan *asset recovery* mengacu pada Bab V pada UNCAC 2003 sebagai panduan urgensi implementasi *asset recovery* dengan tujuan mencegah kerugian negara. Sebagai contoh urgensi implementasi *asset recovery* yaitu kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menghadapi kesulitan dalam pemberantasannya dikarenakan pelaku korupsi tidak diketahui posisinya dan terdapat suatu informasi yang menyatakan bahwa 23 koruptor mencari suaka di Singapura serta sisanya belum diketahui keberadaannya. Kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi BLBI sebesar Rp284 Triliun dan sudah dikembalikan sejumlah Rp546 Miliar. Hal ini masih terdapat kerugian negara yang cukup besar, jika tidak segera dicegah maka akan berakibat *multiplier effect* terhadap perekonomian negara dan menambah beban anggaran negara.

Upaya suatu negara dalam *asset recovery* salah satunya melalui MLA (*Mutual legal Assistance in Criminal Matters*) berupa perjanjian antar negara dengan didasari asas timbal balik yang bermanfaat (asas resiprokal). Asas resiprokal dilakukan ketika antar negara ketika menghadapi suatu problematika sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar negara tersebut serta sebelumnya tidak ada perjanjian yang mengaturnya. Dalam penerapannya, tergantung dari sikap negara terhadap negara lain sehingga dapat berakibat tertolaknya upaya negara dalam MLA dikarenakan tidak memenuhi suatu persyaratan dari negara diminta, yaitu kejahatan yang dimaksud oleh negara peminta bukan kejahatan menurut negara diminta (*Double Criminality*). Alasan lain adanya penolakan seperti adanya kepentingan politis, suku, kewarganegaraan serta dapat menimbulkan terancamnya kedaulatan suatu negara.

Dalam perkembangannya, upaya implementasi *asset recovery*, khususnya ketika harta milik pelaku terletak di luar negeri, memiliki proses prosedur yang tidak mudah dalam hal penyitaan sebelum pemulihan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan politik kedua negara serta sebagai bentuk kedaulatan negara sehingga negara yang diminta cenderung

menolak permintaan asset recovery dari negara peminta. Atas masalah tersebut, UNCAC Tahun 2003 menekankan bahwa pihak yang diminta menyerahkan dengan didahului penyitaan atas harta yang diduga berasal dari korupsi, wajib mengabulkan permintaan tersebut sebagai upaya untuk pencegahan kerugian negara dan penegakan asas *aut dedere aut judicare* yang intinya bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengadili serta melakukan kerjasama dengan negara lain dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Aset koruptor yang disembunyikan ke luar negeri telah melalui proses *money laundering* sehingga sangat sulit menemukan aset hasil tindak pidana korupsi dikarenakan banyak koruptor mendapatkan perlindungan dari pemerintah negara lain sebagai bentuk kedaulatan negara dengan menolak upaya dari negara lain untuk mencampuri urusan pemerintahannya. Prosedur untuk memulihkan kerugian negara melalui asset recovery dilakukan dengan dibentuknya suatu tim yang diatur melalui Menko Polhukam Nomor: Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi (Ridwan Arifin dkk, 2016). Dalam menjalankan tupoksi berupa pemulihan aset yang ada di luar negeri, terdiri dari Kejaksaan Agung, KPK, Otoritas Pusat Kementerian Hukum dan Ham, *National Central Bureau* (NCB), Kementerian Luar Negeri yang sebagai ketua dari tim adalah Kejaksaan Agung.

Adanya prosedur perampasan aset terhadap harta yang diduga dimiliki oleh koruptor terletak di Indonesia, sebagai langkah pemulihan kerugian negara diatur dengan beberapa mekanisme proses mulai dari penyitaan sampai dengan perampasan aset. Dalam upaya untuk pemulihan aset yang terletak di negara Indonesia, terdapat kendala yang dihadapi oleh jaksa yaitu harus membuktikan dengan alat bukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Mekanisme pemulihan aset korupsi di Indonesia diawali dengan dilakukannya penyelidikan untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana korupsi. Lalu, dilakukannya tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, jaksa mencari serta menginventarisir bukti bukti untuk memperkuat telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian, ketika mencari aset hasil kejahatan korupsi ada beberapa tahapan yang dilalui seperti menggali informasi mengenai asal suatu aset yang dilanjutkan dengan proses pemblokiran terhadap rekening koruptor dengan tujuan agar selama pemeriksaan, koruptor tidak dapat mengalihkan hartanya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Setelah pemblokiran berhasil, maka dilakukan penyitaan. Proses penyitaan memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat 1 KUHP yang mensyaratkan harus adanya surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam bentuk izin diberikan sebelumnya maupun setelah penyidikan. Kemudian, penyitaan memperoleh hasil berupa alat bukti yang akan diajukan di Pengadilan, jika terbukti bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka aset tersebut berubah menjadi sitaan negara serta dilelang untuk menutupi kerugian negara. Proses perampasan aset dilakukan setelah mendapatkan putusan Pengadilan yang mengandung amar putusan untuk melakukan perampasan aset korupsi. Jika aset tersebut dirampas lalu dilelang oleh negara dan terdapat sisa hasil

lelang, maka sisa hasil lelang harus dikembalikan terhadap terdakwa yang lebih lengkapnya diatur dalam PERJA No. 27 Tahun 2014 (Boby Amanda, 2021). Namun, dalam upaya pemulihan kerugian negara yang diawali dengan penyitaan lalu perampasan aset korupsi terdapat kendala seperti terdapat kerjasama antar koruptor baik keluarganya maupun rekannya untuk memberikan informasi palsu kepada jaksa dengan tujuan untuk melindungi aset dari perampasan, tidak adanya aset terpidana karena aset tersebut musnah, dan telah hilangnya aset dikarenakan sudah dialihkan ke luar negeri. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi kejaksaan untuk mencegah kendala tersebut dengan melakukan prosedur lebih cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemulihan aset dilaksanakan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku karena dapat ditambahkan pada pidana tambahan berupa upaya pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi (Dina Mariana, 2022). Dimana penambahan ini dapat disertai dengan ketentuan bahwa jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara secara penuh sesuai dengan putusan pengadilan maka diganti dengan pidana penjara yang waktunya tidak lebih dari pidana pokok putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, korupsi masih masif terjadi dikarenakan beban ancaman pidana dengan hasil korupsi yang sangat jauh jaraknya dan memiliki keuntungan jika berhasil lolos dari proses hukum. Pelaku akan melakukan korupsi jika ancaman pidana lebih rendah daripada jumlah harta yang dikorupsi. Hal ini diperkuat ketika tidak efektifnya atau lolosnya pelaku dari upaya recovery aset untuk menutupi kerugian negara sehingga peran negara dalam melakukan upaya recovery aset sangat diperlukan dalam bentuk kerjasama antar instansi maupun melakukan kerjasama dengan negara lain ketika menghadapi kasus korupsi yang asetnya di luar negeri melalui pembuatan MLA, Ekstradisi, dan perjanjian lainnya sehingga proses penegakan asset recovery dapat dilaksanakan.

V. UPAYA PENINGKATAN ASAS MANFAAT *ASSET RECOVERY*

Asset Recovery/pemulihan aset muncul sebagai model baru dalam menangani permasalahan tindak kejahatan korupsi. Hal ini, sesuai dengan Konvensi PBB dalam memerangi tindak kejahatan korupsi (*United Nations Convention against Corruption*, 2003). Dimana memiliki tujuan untuk mengembalikan aset - aset negara yang dikorupsi seta melaksanakan pemulihan ekonomi (Ulang Mangun Sosiawan, 2020). Dalam Konvensi ini juga mengatur cara pengembalian aset hasil dari kejahatan korupsi yang mengharuskan setiap Negara anggota berusaha untuk saling kerja sama dan membantu untuk menyelamatkan aset Negara yang dikorupsi, seperti dibentuknya *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) Aggrement atau perjanjian antar negara anggota konvensi untuk saling membantu menangani atau menyelamatkan aset dari suatu negara yang berada di luar batas wilayahnya. Dalam proses pemulihan aset dilakukan secara preventif yang dimaksudkan agar nilai aset tersebut tidak kurang dari aset yang telah dicuri oleh koruptor.

Penerapan asset recovery perlu ditingkatkan penerapannya karena telah menjadi terobosan terbaru dalam upaya memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan korupsi yang semakin tinggi angka pelanggarannya. Asset recovery sangat cocok untuk diterapkan ke dalam suatu sistem hukum dan menjadi suatu hukuman pokok, dengan

diterapkannya asset recovery diharapkan dapat membawa angin segar guna menanggulangi dan menurunkan angka kejahatan korupsi. Selain itu, alasan lain mengapa asset recovery perlu ditingkatkan sebab merupakan bentuk dari sistem penegakan hukum yang memiliki manfaat, seperti a) dapat mengembalikan kerugian yang dialami suatu Negara korban dari tindak kejahatan korupsi; b) mampu mencegah koruptor melakukan pemanfaatan terhadap asset - asset tersebut untuk melakukan tindak pidana yang lain; dan c) dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat dijadikan pelajaran untuk pihak yang berniat melakukan tindak kejahatan korupsi.

Namun, di sisi lain apabila seorang koruptor membawa lari asset hasil korupsi ke luar negeri dan ketika asset tersebut berhasil dikembalikan ke Negara asalnya, menemui kendala dalam proses pengembalian asset tersebut, hal ini dikarenakan : 1) terdapat perbedaan sistem hukum dengan negara letak koruptor menyembunyikan set tersebut; 2) Adanya perbedaan mengenai pengertian atau definisi dari korupsi; 3) Konvensi PBB belum memadai serta menunjukkan adanya kontemplasi dalam peraturan perundang-undangan di Negara asal asset berada; 4) Pengembalian asset melewati proses yang panjang serta membutuhkan biaya yang cukup besar; 5) Kerjasama antar institusi yang lemah. (institusi Negara yang cenderung memikirkan kepentingan politik pribadi, sehingga upaya untuk pengembalian asset tersebut mendapat penolakan); serta 5) Terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.

Dengan melihat berbagai faktor atau kendala yang dialami dalam proses pengembalian asset terdapat upaya atau langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerapan asset recovery agar tercapai suatu keberhasilan, diantaranya: *pertama*, Perlu adanya langkah pertukaran informasi otomatis (*Automatic Exchange of Information*) atau Aeol, yang diperlukan untuk saling mendukung dengan cara tukar informasi tentang rekening wajib pajak antar Negara pada saat tertentu yang dilakukan secara berkala, sistematis, dan terus berkesinambungan dari negara tempat disimpannya asset negara yang dicuri; *kedua*, Menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dalam melakukan penanganan tindak kejahatan korupsi, proses pengembalian asset, serta saat penyerahan asset; *ketiga*, adanya dukungan Internasional terkhusus mendapat dukungan sejak dimulainya tahap preventif dari Negara tempat koruptor menyimpan asset hasil kejahatan korupsi; *keempat*, diperlukan komitmen kuat dan usaha yang lebih dari pemerintah untuk memhupayakan pengembalian asset; *kelima*, menjalin kerja sama antar lembaga penegak hukum baik untuk tingkat nasional, bilateral, dan multilateral secara insentif, karena untuk melakukan proses pengembalian asset diperlukan tim inti serta tim yang memiliki keahlian secara khusus; *keenam*, integritas yang kuat dari semua lingkup aparat penegak hukum untuk memprioritaskan kepentingan Negara menjadi syarat terpenting agar memudahkan asset kembali kepada korban; dan *ketujuh*, diperlukan suatu perangkat hukum baik nasional maupun internasional yang mengatur secara luas mengenai pengembalian asset, hal ini dikarenakan perangkat hukum menjadi pondasi utama dalam menentukan langkah - langkah apa yang harus diperhatikan dan dijalankan.

Indonesia sendiri merupakan Negara yang ikut melakukan ratifikasi terhadap Konvensi PBB yang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption 2003. Asset recovery di Indonesia telah seringkali diterapkan dan dapat membantu Negara dalam mengembalikan asset negara yang telah dikorupsi. Hal ini, dapat terlihat pada data milik KPK dalam 8 Tahun terakhir

yang melakukan pendataan untuk menghitung jumlah yang diperoleh dengan menerapkan asset recovery dilingkup tindak kejahatan korupsi sebanyak ; Rp 107 miliar (2014), Rp 193 miliar (2015), Rp 335 miliar (2016), Rp 342 miliar (2017), Rp 600 miliar (2018), Rp 468 miliar (2019), Rp 294 miliar (2020), Rp 374 miliar (2021) (Muhammad Januar Rizki, 2022). Akan tetapi, dibalik kesuksesan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peneran asset recovery masih belum maksimal , karena pengaturan mengenai pengembalian asset di Indonesia masih belum kompleks dan fleksibel, sehingga tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengupayakan agar asset recovery dapat dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat menjawab persolan tentang memberantas tindak kejahatan korupsi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerapan asset recovery agar dapat dijalankan sesuai dengan isi konvensi PBB (*United Nations Convention against Corruption*, 2003), meliputi : a) Melakukan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana ketika melakukan ratifikasi suatu konvensi maka akan memberikan efek terhadap penanganan tindak kejahatan korupsi; b) Melaksanakan pengesahan terhadap RUU menjadi sebuah UU yang mengatur tentang pengembalian asset hasil dari kejahatan korupsi, hal ini seiras dengan *United Nations Convention against Corruption* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga hadirnya UU dapat membantu memulihkan kerugian negara dan dapat menjadi pedoman atau arah bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengembalian asset; c) Pemerintah Indonesia harus dapat mengoptimalkan aparat penegak hukum agar terus menanamkan tujuan hukum, sehingga proses pengembalian asset dapat berjalan sesuai prosedur yang ada; d) Melakukan perubahan terhadap Undang-undang dan menyesuaikannya dengan Konvensi PBB *United Nations Convention against Corruption* 2003), terutama mengenai upaya pencegahan korupsi; dan e) Membuat peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme tentang pengembalian asset dan kerja sama internasional dalam upaya memberantas korupsi. Dengan dibentuknya UU tentang pengembalian asset dan meningkatkan penerapan asset recovery diharapkan dapat memberantas masalah korupsi di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan.

VI. KESIMPULAN

Kasus korupsi mampu memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi keburukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan pada masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Dampak dari korupsi yang lain bisa berupa : a) runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa; b) adanya efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat; c) terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang; dan d) memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*. Penyitaan pada hasil korupsi dapat dilakukan dengan melalui penuntutan pidana bersama dengan dokumen kejaksaan, dimana harus bisa membuktikan kesalahannya dituntut dengan kejahatan korupsi Properti itu disita harus menjadi properti yang dihasilkan tindakan korupsi. Penyitaan pada harta benda ini bisa dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: *pertama*, penyitaan properti berwujud atau tidak berwujud atau properti yang digunakan atau diperoleh untuk tindak pidana korupsi; *kedua*, Pembayaran kompensasi jumlahnya sama dengan kekayaan yang diperoleh korupsi;

Upaya untuk pemulihan aset dapat dilakukan melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Tuntutan pidana dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara serta perannya harus membuktikan bahwa korupsi memang dilakukan oleh terdakwa dengan mencari kebenaran bukti dengan beban kesalahan terdapat pada terdakwa. Jika terdakwa tidak dapat membayar dengan uang pengganti maka dipidana penjara tetapi tidak melebihi ancaman pidana pokoknya berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan Ayat (3) UU PTPK. Dalam mengajukan gugatan perdata, terdapat permasalahan yang sama seperti tuntutan pidana yaitu jika terdakwa meninggal dunia. Jika terdakwa meninggal dunia setelah adanya pembuktian serta menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka gugatan perdata tersebut dapat ditujukan terhadap ahli waris tergugat sehingga proses hukum masih berjalan. Dalam pemberantasan korupsi, dapat dilakukan beberapa metode yaitu *preventif* (pencegahan), *represif* (penghukuman), serta *recovery* (pemulihan). Upaya suatu negara dalam asset recovery salah satunya melalui MLA (*Mutual legal Assistance in Criminal Matters*) berupa perjanjian antar negara dengan didasari asas timbal balik yang bermanfaat (asas resiprokal). Pemulihan aset dilaksanakan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku karena dapat ditambahkan pada pidana tambahan berupa upaya pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi. Penambahan ini dapat disertai dengan ketentuan bahwa jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara secara penuh sesuai dengan putusan pengadilan maka diganti dengan pidana penjara yang waktunya tidak lebih dari pidana pokok putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Asset Recovery/pemulihan aset muncul sebagai model baru dalam menangani permasalahan tindak kejahatan korupsi. Hal ini, sesuai dengan Konvensi PBB dalam memerangi tindak kejahatan korupsi. Dimana memiliki tujuan untuk mengembalikan aset - aset negara yang dikorupsi serta melaksanakan pemulihan ekonomi Penerapan asset recovery perlu ditingkatkan penerapannya karena telah menjadi terobosan terbaru dalam upaya memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan korupsi yang semakin tinggi angka pelanggarannya. Asset recovery sangat cocok untuk diterapkan ke dalam suatu sistem hukum dan menjadi suatu hukuman pokok, dengan diterapkannya asset recovery diharapkan dapat membawa angin segar guna menanggulangi dan menurunkan angka kejahatan korupsi. Adapun upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerapan asset recovery agar dapat dijalankan sesuai dengan isi konvensi PBB (*United Nations Convention against Corruption, 2003*), meliputi : a) Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan; b) Melaksanakan pengesahan terhadap RUU menjadi sebuah UU yang mengatur tentang pengembalian aset hasil dari kejahatan korupsi; c) Pemerintah Indonesia harus dapat mengoptimalkan aparat penegak hukum agar terus menanamkan tujuan hukum; d) Melakukan perubahan terhadap Undang-undang dan menyesuaikannya dengan Konvensi PBB *United Nations Convention against Corruption 2003*; dan e) Membuat peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme tentang pengembalian aset dan kerja sama internasional dalam upaya memberantas korupsi.

DAFTAR BACAAN

- Alkostar, Artidjo. 2008. Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Varia Peradilan* No. 275 Oktober
- Amanda, Bobby. 2021. Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5 (4) <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19646>
- Arief, Basrief. 2014. Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus
- Arifin, Ridwan; Utari, Indah Sri; Subono, Herry. 2016. Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)* <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/10810/0>
- Budiono. 2008. *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Jakarta: LPPNRI
- Mariana, Dina; Olga, Bintang; Saragih; Maulana; Qemal Candra. 2022. Penyitaan Aset sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, Vol. 5 No. 8. <http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/772>
- Prakarsa, Aliyth; Yulia, Rena. 2017. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 6. <https://www.neliti.com/publications/81649/model-pengembalian-aset-asset-recovery-sebagai-alternatif-memulihkan-kerugian-ne>
- Rizki, Muhammad Januar. 2022. Mendorong Penerapan Asset Recovery Dalam Pemberantasan Korupsi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penerapan-asset-recovery-dalam-pemberantasan-korupsi-lt61d29a92c0f41/>
- Salama, Nadiatus. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia: Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo
- Santos, Ricardo; Firmansyah, Hery. 2021. *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 1 <https://media.neliti.com/media/publications/334506-procedures-for-the-implementation-of-mut-bf066e24.pdf>
- Sansotoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Gava Media
- Sosiawan, Ulang Mangun. 2020. Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343>
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption 2003
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

